

RELAAS PEMBERITAHUAN  
Nomor 4310/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini Rabu tanggal 09 Februari 2022 Saya Maghfuroh, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Brebes atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 4310/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Amad Hata bin Cardi umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Rt.12 Rw.03 Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 4310/Pdt.G/2021/PA.Sbg Tanggal 19 Januari 2022 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Julaeha Aryanti binti Tarlam Sebagai Penggugat;

Melawan

Amad Hata bin Cardi Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Amad Hata bin Cardi) terhadap Penggugat (Julaeha Aryanti binti Tarlam);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 465.000,00 ( empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya tidak bertemu dan tidak berbicara dengan tergugat, selanjutnya  
reles panggilan ini saya teruskan ke sekretaris Desa Grinting untuk disampaikan  
kepada tergugat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

sekretaris desa Grinting

Tergugat,



Jurusita Pengganti

Maghfuroh, S.H.

Amad Hata bin Cardi

